



PUTUSAN
Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anita Kurniati
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Mappaoddang 3/64 G, Kel. Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anita Kurniati secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anita Kurniati dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi kantor warna coklat
 - 1 (satu) buah meja kantor warna hitam yang terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah kursi tunggu warna biru yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah kipas angin merk regency
 - 1 (satu) buah kursi ayunan gantung yang terbuat dari anyaman
 - 1 (satu) buah vakum merk Nilfisk
 - 1 (satu) buah dispenser merk KRIS warna hitam
 - 1 (satu) buah lemari box warna abu-abu
 - 1 (satu) buah tempat beras merk COSMOS
 - 1 (satu) unit printer merk HP warna hitam
 - 3 (tiga) unit Central Processing Unit (CPU)
 - 1 (satu) unit speaker warna coklat merk DAT
 - 1 (satu) buah meja kantor warna coklat yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah Microwave merk KRIS warna putih
 - 1 (satu) buah layer monitor merk LG
 - 2 (dua) buah kursi kantor warna hitam
 - 1 (satu) buah boneka hello kitty

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain an. Agus Sunarto

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Anita Kurniati** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 sampai bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A, Kec. Tamalate, Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, sekitar bulan Juni Terdakwa diberikan kepercayaan oleh saksi Erwin Kallo untuk membersihkan diruko miliknya di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A Kec. Tamalate Kota Makassar. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan pembersihan ruko tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa ruko tersebut jarang ditempati oleh saksi Erwin Kallo maupun keluarganya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Erwin Kallo. Selanjutnya Terdakwa menghubungi tukang service AC dengan maksud untuk melakukan pengecekan dan melakukan service AC namun setelah tukang service AC datang diruko milik saksi Erwin Kallo, Terdakwa langsung menawarkan 1 buah AC Blower merk LG kepada tukang service AC yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya. Berselang beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian, Terdakwa menghubungi kembali tukang service AC yang sama dan menjual hingga total 6 (enam) buah AC kepada tukang service secara bertahap tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Erwin Kallo. Bahwa pada bulan yang sama, Terdakwa yang masih diberikan kepercayaan untuk memegang kunci ruko dan membersihkan diruko tersebut, langsung mengambil 1 (satu) unit TV dan menggadaikan TV tersebut di Jl. Mappaodang Kota Makassar dan beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menggadaikan ditempat yang sama berupa 1 (satu) unit TV milik saksi Erwin Kallo. Berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali mengambil 1 unit sound system dan 1 Unit Genset dan menjual melalui media social.

- Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli untuk membantunya membersihkan di ruko milik saksi Erwin Kallo. Kemudian setelah saksi Zulkifli sampai diruko tersebut, saksi Zulkifli kemudian membantu Terdakwa untuk mencuci mobil chevrolet kemudian saksi Zulkifli kelantai dua dan mempertanyakan kepada Terdakwa dimana banyak barang yang tidak terpakai dan tidak teurus. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulkifli akan menyampaikan dulu kepada bosnya terkait dengan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi apakah akan dilelang atau dijual langsung. Berselang beberapa minggu kemudian, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan meminta bantuan untuk kembali keruko milik saksi Erwin Kallo dan mengambil beberapa gambar yang sudah dicek dan mengirimkan kepada sdr. Wati yang merupakan istri dari saksi Erwin Kallo. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Zulkifli untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah keyboard dan menyampaikan telah meminta izin kepada sdr. Wati dan seketika itu juga saksi Zulkifli memposting barang tersebut melalui media sosialnya dan tidak lama kemudian ada orang yang berminat dan sepatat untuk mengambil barang tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil pembelian barang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada bulan September 2022, pada saat Terdakwa berada diruko milik saksi Erwin Kallo, Terdakwa melihat saksi AGUS berada didepan ruko dan seketika itu juga Terdakwa menawarkan barang-barang milik saksi Erwin Kallo berupa 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) buah ayunan gantung, 1 (satu) buah microwafe, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah kasur spring bed ukuran nomor satu, 1 (satu) buah ricebox merek Cosmos dan 1

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kipas angin gantung dimana saksi AGUS membeli seluruh barang tersebut hanya seharga Rop. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menjual 1 (satu) set microphone kepada saksi Agus yang Terdakwa sudah lupa harga yang diberikan kepada saksi Agus.

- Kemudian pada bulan September 2023, Terdakwa menghubungi kembali saksi Zulkifli dan menanyakan "siapa yang bisa mengerjakan ruko" dan tidak lama kemudian saksi Zulkifli menyampaikan bahwa ada temannya yang bisa membantu untuk merenovasi ruko milik saksi Erwin Kallo, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulkifli untuk meminta persetujuan dulu dari sdr. Wati. Selanjutnya pada bulan Oktober 2023, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli untuk datang mengecek kondisi ruko yang ingin direnovasi kemudian saksi Zulkifli mengajak saksi Chaidir dan teman-temannya untuk datang keruko di Jl. Dg. Tata Kota Makassar untuk mengecek dan menghitung estimasi biaya renovasi ruko milik saksi Erwin Kallo. Setelah sampai diruko tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Zulkifli, saksi Chaidir dan teman-temannya bahwa berdasarkan persetujuan dari bosnya melalui sekertarisnya sdr. Wati, barang-barang yang berada didalam ruko tersebut untuk dihibahkan atau dijual jika ada orang yang akan membeli. Mendengar tawaran dari Terdakwa, saksi Chaidir kemudian berniat untuk membeli 1 (satu) buah kursi sofa untuk 1 orang, 1 (satu) buah meja kantor, dan 1 (satu) buah lemari pakaian dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan barang berupa 3 (tiga) buah PC, 1 (satu) buah Monitor, dan 1 (satu) set buffet Olympic tanpa membayar kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, saksi Erwin Kallo mendatangi ruko miliknya di Jl. Dg. Tata dan melihat kondisi ruko yang berantakan kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa dan meminta kunci ruko dan seketika itu juga anak dari Terdakwa datang memberikan kunci ruko dan saksi Erwin Kallo melihat kadaan ruko yang berantakan dan barang-barang sudah tidak ada lalu saksi Erwin Kallo menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi sehingga saksi Erwin Kallo melaporkan kejadian tersebut di Polrestabes Makassar.

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang milik saksi Erwin Kallo tanpa seizin dan sepengetahuannya sehingga atas perbuatan diri Terdakwa, saksi Erwin Kallo mengalami kerugian sejumlah kurang lebih

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Anita Kurniati** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 sampai bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A, Kec. Tamalate, Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, sekitar bulan Juni Terdakwa diberikan kepercayaan oleh saksi Erwin Kallo untuk membersihkan diruko miliknya di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A Kec. Tamalate Kota Makassar. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan pembersihan ruko tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa ruko tersebut jarang ditempati oleh saksi Erwin Kallo maupun keluarganya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Erwin Kallo. Selanjutnya Terdakwa menghubungi tukang service AC dengan maksud untuk melakukan pengecekan dan melakukan service AC namun setelah tukang service AC datang diruko milik saksi Erwin Kallo, Terdakwa langsung menawarkan 1 buah AC Blower merk LG kepada tukang service AC yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya. Berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi kembali tukang service AC yang sama dan menjual hingga total 6 (enam) buah AC kepada tukang service secara bertahap tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Erwin Kallo. Bahwa pada bulan yang sama, Terdakwa yang masih diberikan kepercayaan untuk memegang kunci ruko dan membersihkan diruko tersebut, langsung mengambil 1 (satu) unit TV dan menggadaikan TV tersebut di Jl. Mappaodang Kota Makassar dan beberapa hari kemudian,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menggadaikan ditempat yang sama berupa 1 (satu) unit TV milik saksi Erwin Kallo. Berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali mengambil 1 unit sound system dan 1 Unit Genset dan menjual melalui media social.

- Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli untuk membantunya membersihkan di ruko milik saksi Erwin Kallo. Kemudian setelah saksi Zulkifli sampai diruko tersebut, saksi Zulkifli kemudian membantu Terdakwa untuk mencuci mobil chevrolet kemudian saksi Zulkifli kelantai dua dan mempertanyakan kepada Terdakwa dimana banyak barang yang tidak terpakai dan tidak teurus. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulkifli akan menyampaikan dulu kepada bosnya terkait dengan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi apakah akan dilelang atau dijual langsung. Berselang beberapa minggu kemudian, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan meminta bantuan untuk kembali keruko milik saksi Erwin Kallo dan mengambil beberapa gambar yang sudah dicek dan mengirimkan kepada sdr. Wati yang merupakan istri dari saksi Erwin Kallo. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Zulkifli untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah keyboard dan menyampaikan telah meminta izin kepada sdr. WATI dan seketika itu juga saksi Zulkifli memposting barang tersebut melalui media sosialnya dan tidak lama kemudian ada orang yang berminat dan sepakat untuk mengambil barang tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil pembelian barang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada bulan September 2022, pada saat Terdakwa berada diruko milik saksi Erwin Kallo, Terdakwa melihat saksi Agus berada didepan ruko dan seketika itu juga Terdakwa menawarkan barang-barang milik saksi Erwin Kallo berupa 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) buah ayunan gantung, 1 (satu) buah microwave, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah kasur spring bed ukuran nomor satu, 1 (satu) buah ricebox merek Cosmos dan 1 (satu) buah kipas angin gantung dimana saksi AGUS membeli seluruh barang tersebut hanya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menjual 1 (satu) set microphone kepada saksi Agus yang Terdakwa sudah lupa harga yang diberikan kepada saksi Agus.

- Kemudian pada bulan September 2023, Terdakwa menghubungi kembali saksi Zulkifli dan menanyakan "siapa yang bisa mengerjakan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko" dan tidak lama kemudian saksi Zulkifli menyampaikan bahwa ada temannya yang bisa membantu untuk merenovasi ruko milik saksi Erwin Kallo, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulkifli untuk meminta persetujuan dulu dari sdri. Wati. Selanjutnya pada bulan Oktober 2023, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli untuk datang mengecek kondisi ruko yang ingin direnovasi kemudian saksi Zulkifli mengajak saksi Chaidir dan teman-temannya untuk datang keruko di Jl. Dg. Tata Kota Makassar untuk mengecek dan menghitung estimasi biaya renovasi ruko milik saksi Erwin Kallo. Setelah sampai diruko tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Zulkifli, saksi Chaidir dan teman-temannya bahwa berdasarkan persetujuan dari bosnya melalui sekretarisnya sdri. Wati, barang-barang yang berada didalam ruko tersebut untuk dihibahkan atau dijual jika ada orang yang akan membeli. Mendengar tawaran dari Terdakwa, saksi Chaidir kemudian berniat untuk membeli 1 (satu) buah kursi sofa untuk 1 orang, 1 (satu) buah meja kantor, dan 1 (satu) buah lemari pakaian dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan barang berupa 3 (tiga) buah PC, 1 (satu) buah Monitor, dan 1 (satu) set buffet Olympic tanpa membayar kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, saksi Erwin Kallo mendatangi ruko miliknya di Jl. Dg. Tata dan melihat kondisi ruko yang berantakan kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa dan meminta kunci ruko dan seketika itu juga anak dari Terdakwa datang memberikan kunci ruko dan saksi Erwin Kallo melihat keadaan ruko yang berantakan dan barang-barang sudah tidak ada lalu saksi Erwin Kallo menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi sehingga saksi Erwin Kallo melaporkan kejadian tersebut di Polrestabes Makassar.

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang milik saksi Erwin Kallo tanpa seizin dan sepengetahuannya sehingga atas perbuatan diri Terdakwa, saksi Erwin Kallo mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN KALLO**, saksi di depan persidangan bersumpah menurut agama islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024 di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A, Kel. Parang tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
 - Bahwa obyek yang menjadi pencurian pada saat itu adalah barang milik saksi berupa : 3 (tiga) unit AC Blower Standing, 4 (empat) unit AC Window, 3 (TIGA) unit Computer, 2 (dua) unit printer, 2 (dua) unit televisi 34 Inch, 1 (satu) set keyboard merek Yamaha beserta dengan sound sistemnya, 1 (satu) Unit genset, 1 (satu) set closet duduk merek TOTO, 1 (satu) buah lemari pakaian beserta denga nisi pakaiannya, 2 (dua) buah meja kantor, 1 (satu) buah springbed merek kingkoil ukuran kingsize, 2 (dua) buah kursi direksi, 2 (dua) buah kursi tunggu yang terbuat dari besi, 10 (sepuluh) buah kursi kerja, 1 (satu) buah microwafe, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah rice box merek cosmos, 1 (satu) buah Ricecoocker, 4 (empat) unit kipas angin, 1 (satu) buah aki mobil ceverolet.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi yaitu hanya menggunakan tangannya saja.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barangbarang yang berada di dalam ruko milik saksi tersebut dengan cara masuk kedalam ruko saksi menggunakan kunci ruko saksi tersebut lalu mengambil barangbarang tersebut dengan cara memindahkan barangbarang milik saksi kemudian melakukan penjualan kepada orang atau pembeli.
 - Bahwa yang menguasai kunci ruko milik saksi tersebut karena ia bekerja di ruko milik saksi sebagai tukang bersihbersih di ruko milik saksi tersebut.
 - Bahwa yang melihat pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada namun yang mengetahui kejadian pada saat barang milik saksi diambil yaitu saksi Syaefullah.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 15.30 wita saksi datang ke ruko milik saksi di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A, Kel. Parang tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar untuk melakukan pengecekan terhadap ruko milik saksi tersebut kemudian pada saat itu saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta kunci ruko milik saksi sehingga yang datang pada saat itu anak dari Terdakwa yang membawakan kunci ruko milik saksi tersebut setelah itu saksipun masuk kedalam ruko milik saksi tersebut dan saksi melihat keadaan yang ada di dalam ruko milik saksi tersebut sudah berhamburan serta barangbarang milik saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksipun mengecek barangbarang apa sajakah milik saksi tersebut yang sudah tidak ada lagi kemudian saksipun menghubungi Terdakwa namun handphone nya sudah tidak aktif lagi sehingga saksipun mengetahui bahwa isi dalam ruko milik saksi tersebut telah kecurian sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polrestabes makassar untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan masuk kedalam ruko milik saksi pada saat itu pintu rumah milik saksi dalam keadaan terkunci namun ia dapat masuk karena ia juga menguasai kunci ruko milik saksi tersebut.
- Bahwa saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa Anita sudah tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksipun langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polrestabes makassar.
- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh penyidik pembantu barang bukti berupa perabotan rumah tangga seperti 1 buah Spring Bed, Kursi kerja, Meja kerja, Kursi Ayunan saksi masih mengenalinya dengan baik dan jelas bahwa barang itulah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi pada saat itu tanpa seijin dengan saksi.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut yaitu untuk di miliki.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah)

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAIFULLAH**, saksi di depan persidangan bersumpah menurut agama islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa sehingga Erwin Kallo melaporkan Terdakwa Nita terkait dengan barangbarang didalam ruko hilang
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Dg. Tata No. 50 A Kota Makassar lebih tepatnya di depan bengkel Yamaha.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian bersama dengan Erwin Kallo, Sumarni, Acis dan Jamal karena pada saat mengecek ruko ternyata barangbarang didalamnya telah hilang
- Bahwa yang saksi ketahui yakni AC, computer, cpu, keyboard, printer, kursi kerja, kursi panjang tunggu, sofa panjang, AC berdiri, ayunan anak, tabung gas, kompor gas, kitchen set dan aki mobil yang dimana mobil terparkir didalam halaman ruko lalu terhadap jumlah barang saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi melihat terakhir kali barangbarang yang saksi sebutkan tersebut sekitar pada tahun 2002 dan barang tersebut berada didalam ruko karena dulunya ruko tersebut merupakan koprasi.
- Bahwa ruko tersebut atas nama kakak saksi Sumarni yang dimana merupakan istri Erwin Kallo.
- Bahwa sehingga Erwin Kallo melaporkan Terdakwa Nita terkait barangbarang hilang didalam ruko karena Nita yang bertanggung jawab menjaga sekaligus membersihkan ruko kakak saksi dan juga Terdakwa Nita di gaji untuk membersihkan ruko kakak saksi.
- Bahwa Terdakwa Nita bekerja di ruko sejak sekitar tahun 2014 lalu yang mempekerjakan yakni Asti dan disetujui oleh kaka saksi Sumarni.
- Bahwa terakhir kali yang saksi ketahui Nita bekerja membersihkan ruko yakni hari senin tanggal 26 Februari 2024 karena pada hari senin kakak saksi Sumarni menerima foto laporan dari Asti terkait kebersihkan ruko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat siapa yang mengeluarkan dan mengambil barangbarang yang ada didalam ruko.
- Bahwa yang memiliki dan memegang kunci ruko yang saksi ketahui yakni Terdakwa Nita akan tetapi saksi sempat mendapat kunci ruko di penjual sari laut sehingga ada total 2 kunci yang dapat.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa Nita memiliki dan memegang kunci ruko yang saksi ketahui dari Asti sedangkan penjual sari laut yang didepan ruko saksi tidak mengetahui dari mana mendapatkan kunci ruko.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 di kota Makassar, saksi, Sumarni, Erwin Kallo, Jamal dan Acis (tukang cat) rencana mau keruko Sumarni di Jl. Dg. Tata No. 50 A Kota Makassar, sekitar pukul 15.30 Wita kami berada didepan ruko dan melihat ada penjual sari laut menjual di depan ruko yang dimana kami baru mengetahui lalu tidak berselang lama kemudian datang anak NITA membawa kunci ruko lalu kami membuka dan mengecek didalam ruko ternyata sudah tidak ada barangbarang sama sekali didalam ruko lantai 1 lalu kami cek di lantai 2 dan juga tidak ada barangbarang sama sekali hanya berserakan kertas dan ruangan ruko berbau air kencing, kami lihat ruko seperti tidak pernah terurus lalu setelah itu kami menutup pintu ruko dan pulang kerumah masingmasing dan hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Erwin Kallo melapor kejadian dipolrestabes setelah itu saksi dan Asti ke ruko mengecek kunci mobil, sesampai dilokasi saksi dan Asti mengecek mobil dan menemukan didalam mobil banyak rusak akibat tikus lalu saksi memanggil supir untuk cek mobil dan menemukan bahwa aki mobil hilang setelah itu saksi menutup pintu ruko dan pulang.
- Bahwa ruko milik kakak saksi sudah tidak ada yang tinggal didalam ruko dan hanya ada Terdakwa Nita yang biasa datang hanya untuk membersihkan ruko.
- Bahwa total kerugian yang Sumarni alami sekitar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi CHAIDIR YAHYA, S.PD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang yang saksi beli adalah hasil dari kejahatan, karna penjual mengatakan kepada saksi bahwa barang tersebut disuruh oleh pemiliknya untuk dijual.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Ruko 2 Lantai Jl. Daeng Tata Raya Kel. Parantambung Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa sdapun barang yang saksi beli berupa ; Kursi sofa untuk satu orang, meja kantor, dan lemari pakaian total harga Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah PC, 1 (buah) Monitor, dan Bufet Olympic diberikan secara cumacuma.
- Bahwa yang menjual Kursi sofa untuk satu orang, meja kantor, dan lemari pakaian dan memberikan secara CumaCuma 3 (tiga) buah PC, 1 (buah) Monitor, dan Bufet Olympic kepada saksi yaitu Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti pembelian hanya memberikan secara cash uang senilai Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang senilai Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan secara cash kepada Saksi Andi Zulkifli di pinggir jalan Jl. Karunrung Kota Makassar.
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang yang saksi beli.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti serta tidak memperlihatkan kepada saksi bahwa barang tersebut disuruh oleh pemiliknya untuk dijual.
- Bahwa sehingga saksi mau membeli barang berupa Kursi sofa untuk satu orang, meja kantor, dan lemari pakaian tersebut karna saksi ditawarkan dan tergiur dengan harga murah, serta penyampaian dari Terdakwa bahwa legalitas dari barang tersebut aman. Dan sehingga saksi mau mengambil CumaCuma barang berupa 3 (tiga) buah PC, 1 (buah) Monitor, dan Bufet Olympic karena pada saat itu awalnya saksi minta kepada Terdakwa kemudian barang tersebut diberikan kepada saksi secara CumaCuma dengan alasan bahwa barang tersebut sudah tidak terpakai serta mau dibuang.
- Bahwa yang menawarkan barang tersebut kepada saksi yaitu Saksi Andi Zulkifli dan disampaikan via telfon Whatsapp kepada saksi dengan mengatakan "mauki beli meja sama kursi? Ada punyanya bosnya Anita mau dijual, kalau mauki, datang maki cek krna ini ruko mau di kerja."
- Saksi kenal Saksi Andi Zulkifli sejak 2011 pada saat mengikuti program SM3T (Sekolah Mengajar Terpencil Terluar Tertinggal) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Berawal pada bulan Juni 2023 Saksi Andi Zulkifli menelfon saksi via Whatsapp dan menawarkan kepada saksi barang berupa meja dan kursi dengan mengatakan "mauki beli meja sama kursi? Ada punyanya bosnya

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks



Anita mau dijual, kalau mauki, datang maki cek krna ini ruko mau di kerja.” Kemudian sekitar awal bulan Agustus 2023 saksi bersama Sdr. Dg. Tika dan Sdr. Iccang kemudian ke Ruko 2 Lantai Jl. Daeng Tata Raya Kel. Parantambung Kec. Tamalate Kota Makassar untuk mengecek barang tersebut dengan menemui Terdakwa dan Saksi Andi Zulkifli. Kemudian seminggu kemudian, Saksi Andi Zulkifli menelfon saksi via Whatsapp dan mengatakan ”jadijaki ambil itu kursi sama meja?” lalu saksi mengatakan ”tergantung kalau cocokji harga” lalu Saksi Andi Zulkifli kembali mengatakan ”na bilang anita 2,3 juta kalau mauki” lau saksi menjawab ”iye paeng tpi tdk bisaka kalau skrng belumpi ada uangku”. Kemudian pertengahan bulan Agustus 2023 saksi kemudian ke Ruko 2 Lantai Jl. Daeng Tata Raya Kel. Parantambung Kec. Tamalate Kota Makassar tersebut menemui Terdakwa dan Saksi Andi Zulkifli untuk mengambil barang tetapi saksi belum membayarnya, namun setelah 3 (tiga) hari saksi membayar barang tersebut dengan memberikan uang senilai Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) secara cash kepada Saksi Andi Zulkifli di pinggir jalan Jl. Karunrung Kota Makassar.

- Bahwa pada saat saksi membeli barang berupa Kursi sofa untuk satu orang, meja kantor, dan lemari pakaian dan mengambil secara CumaCuma 3 (tiga) buah PC, 1 (buah) Monitor, dan Bufet Olympic saksi ditemani oleh Sdr. Dg. Tika dan Sdr. Iccang, serta disaksikan oleh Saksi Andi Zulkifli, Terdakwa, dan Sdr. Mas Agus.

- Bahwa barang tersebut saksi bawa ke rumah saksi di BTN Nusa Tamarunang Blok H No. 13 RT/RW 010/006 Kel. Tamaruang Kec. Somba Opu Kab. Gowa

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi AGUS SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa adapun saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi telah melakukan tindak pidana Penadahan.
- Bahwa adapun objek tindak pidana penadahan yang saksi lakukan sehingga saksi diamankan oleh pihak kepolisian yakni, 1(satu) Buah Kipas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin, 1 (buah) Ayunan, 1 (satu) set kursi, 1 (satu) buah Microwave, 1 (satu) Buah Vakum Clener, 1(buah) Dispenser, dan 1 (satu) buah spring bed

- Bahwa adapun saksi melakukan penadahan berupa barang sebagaimana yang saksi maksud pada poit ke8 diatas yakni dengan cara membeli barang tersebut.

- Bahwa saksi membeli barang tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa terhadap Terdakwa saksi mengenalnya pada tahun 2023 lalu karena saksi pernah menyewa tempat tinggal dari Terdakwa, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui barang tersebut Terdakwa peroleh dari bosnya yang bernama saudara ERWIN, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa barang tersebut diperoleh atas izin dari bosnya tersebut, dan saksi baru mengetahui bahwasanya barang yang di jual oleh Terdakwa tersebut dari hasil kejahatan setelah saksi diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember Tahun 2022 lalu bertempat di Jl. Dg tata raya Kec. Tamalate Kota Makassar.

- Bahwa adapun kronologis pada saat saksi melakukan tindak pidana penadahan berupa barang tersebut yakni, berawal pada saat Terdakwa datang mengunjungi saksi di warung ayam goreng milik saksi dan menawarkan untuk membeli barang berupa, 1(satu) Buah Kipas angin, 1 (buah) Ayunan, 1 (satu) set kursi, 1 (satu) buah Microwave, 1 (satu) Buah Vakum Clener, 1(buah) Dispenser, dan 1 (satu) buah spring bed dengan harga murah, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa, terkait siapakah pemilik barang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Bosnya, serta Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut dijual atas izin bosnya tersebut karena rumah bosnya tersebut akan direnovasi serta barangbarang yang ada didalamnya akan diganti dengan yang baru sehingga barang yang ada pada rumah milik bosnya tersebut dijual dengan harga yang murah, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi langsung percaya dan setuju untuk membeli barang yang Terdakwa tawarkan tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke rumah bosnya yang dimaksud yang bertempat di Jl. Dg tata Raya Kel. Parang tambung Kec. Tamalate Kota Makassar dan setelah saksi tiba di lokasi yang dimaksud saksi langsung melihat semua barang yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu setelah saksi melihat barang tersebut

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kondisinya masih layak untuk dipakai kemudian saksi setuju untuk membeli barang tersebut seharga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ANDI ZULKIFLI LAKIPADADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi yaitu berawal pada akhir tahun 2021 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui Media sosial (Aplikasi TANTAN), kemudian pada bulan Januari tahun 2022, Saksi mengunjungi dan bertemu dengan Terdakwa dirumahnya
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi kembali ke NTT, selanjutnya pada saat libur semester Saksi kembali ke Kota. Makassar pada bula Juni 2022 kemudian kembali bertemu dengan Terdakwa, lalu pada saat itu juga Saksi menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa, selanjutnya seiring berjalannya waktu, Saksi di ajak oleh Terdakwa, menuju ke ruko tempat ia bekerja sehingga pada saat itu Saksi membantu Terdakwa membersihkan ruko tersebut, dan pada saat itu Saksi juga mencuci 1 (Satu) Unit mobil merek Chefrolet Opera warna Hitam, selanjutnya saat Saksi masuk kedalam ruko tempat Terdakwa bekerja tersebut, kemudian naik kelantai dua bertujuan untuk membantu Terdakwa untuk membersihkan
- Bahwa Saksi melihat keadaan dan isi didalam ruko tersbut, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, bahwa "Kasiannyan ini barangbarang lamai tertinggal kenapa tidak di lelang saja ata kita jual sebagai pendapatan aset kantor" lalu Terdakwa menjawab kepada Saksi bahwa "Oiya nanti coba Saksi sampaikan sama bos siapa tau dia mau lelang atau jual ini barangbarangnya"
- Bahwa sekitar kurang lebih 2 minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa "Dimanaki ayo pergi ke ruko untuk foto itu barangbarang, yang didalam ruko untuk dilaporkan ke mbak WATI" kemudian saat itu Saksi datang kerumah Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa kemudian menuju ke ruko tempat ia bekerja tersebut, dan setelah Saksi tiba di ruko

- Bahwa Saksi memfoto satu persatu barangbarang yang ada didalam ruko tersebut, kemudian memposting ke sosial media milik Saksi (Facebook dan Whaatsapp), lalu sekitar satu minggu kemudian setelah Saksi memposting barangbarang tersebut baru ada yang menawarkan salah satu barang yang Saksi posting tersebut yaitu 1 (Satu) buah Kiboard merek YAMAHA XR 900 warna Silver, yang mana seseorang yang ingin melihat dan mengecek langsung Kiboard tersebut yaitu tetangga Saksi yang bernama Lk. VERIS, kemudian saat itu juga Saksi menuju ke ruko tempat Terdakwa bekerja dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam ruko hendak mengambil 1 (satu) buah Kiboard lalu membawa ke mianasaupa dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada teman Saksi Lk. VERIS 1 (satu) Buah Kiboard tersebut untuk ia cek sekaligus di tes, selanjutnya, Lk. VERIS membayar kiboard tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,(Dua Juta Rupiah)

- Bahwa Saksi menuju kerumah Terdakwa lalu menyerahkan uang hasil penjualan Kiboard tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberikan Saksi uang untuk pembeli bensin sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada bulan September tahun 2022 Saksi kembali ke kemali ke tempat Saksi bekerja di Kab. Manggarai Timur, sehingga berjalannya waktu Saksi putus komunikasi dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi sama sekali tidak pernah komunikasi lagi, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2023 Saksi kembali ke Kota. Makassar sekaligus pindah tempat kerja di Kota. Makassar

- Bahwa Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa pada bulan Juli 2023, dan pada saat itu Terdakwa meminta kembali kepada Saksi berupa Mic Warles, miliknya dan mengatakan kepada Saksi "Dimana itu Mic Warles" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Adaji sama Saksi nanti Saksi kembalikan sama kita" namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bawa meki ityu Mic Warles titip mi di Mas nanti pi Saksi kesana ambilki" sehingga pada malam itu juga

- Bahwa sekitar Jam 19.00 Wita Saksi menuju ke Jl. Dfg. Tata Raya No.50 lalu menyerahkan Mic Warles tersebut kepada Lk. Mas Agus, selanjutnya mulai saat itu Saksi kembali putus komunikasi dengan Terdakwa, sehingga pada bulan September 2023 Saksi baru menjalin kembali komunikasi dengan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi sering

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa, sambil membahas mengenai ruko yang terletak di Jl. Dg. Tata Raya No.50, untuk direnovasi, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "Siapa bisa kerjaki ini ruko" lalu pada saat itu juga Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Adaji temantemanku untuk bisa bantu renovasi ini ruko sekaligus hitungkanki anggaran biayanya"

- Bahwa sekitar dua hari kemudian Saksi menelvon teman Saksi yang bernama Haidir lalu mengatakan "Bisako bantuka ada ruko yang mau direnovasi" kemudian di jawab oleh saudara HAIDIR "Adaji anak-anak bisa bantu" setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Adaji anak-anak bisa bantu untuk renovasi ruko tinggal bos ta mami kapan mau di ukurkan" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "nanti Saksi berkabar Saksi infokan dulu sama mbak wati di Jakarta"

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa menelvon sekaligus memberitahukan kepada Saksi "Kerumah meki sebentar malam ubntuk bahas itu renovasi ruko" selanjutnya pada malam itu Saksi berkunjung kerumah Terdakwa, untuk membahas mengenai renovasi ruko milik bosnya tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kapan ada waktunya temanta" lalu Saksi menjawab "Bisa sabtu"

- Bahwa pada hari sabtu Saksi menelvon temanteman Saksi yakni Lk. Haidir, Lk. Iccang, Lk. Dg. Tika, sekaligus mengajak untuk bertemu di Ruko Dg. Tata bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan temanteman Saksi Lk. Haidir, Lk. Iccang, Lk. Dg. Tika, menegecek ruko yang akan direnovasi tersebut, kemudian pada bulan November tahun 2023 Terdakwa, menghubungi Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa berdasarkan persetujuan dari bosnya melalui sekertarisnya Mbak WATI, kalau barang-barang yang ada didalam ruko tersebut dapat dihibahkan atau dijual jika ada orang yang mau membeli barang tersebut, sehingga dengan adanya penyampain Terdakwa

- Bahwa mengenai barang-barang tersebut, maka saat itu juga teman Saksi yang bernama HAIDIR berminat untuk membeli 1 (Satu) buah meja kerja, 1 (Satu) buah Lemari pakaian dua pintu, 1 (Satu) buah kursi sofa warna abu-abu, dan 1 (Satu) buah Closet duduk warna putih yang sudah pecah diambil oleh saudara HAIDIR karena diberi oleh Terdakwa sendiri, kemudian pada saat itu juga barang-barang tersebut diaangkut keatas mobil dan dibawah menuju kerumah saudara HAIDIR di BTN Nusa Tamarunang Kab. Gowa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memungut lalu mengumpulkan bajubaju yang berserakan dilantai dan diatas kursi, dan pada waktu itu juga Saksi mengambil satu pasang sepatu kets dan satu pasang sandal wanita dan hal tersebut Saksi lakukan atas seijin Terdakwa, selanjutnya Saksi meminjam kepada Terdakwa 1 (Satu) Unit Printer Merek Canon warna Hitam, serta mengambil 1 (Satu) buah patung

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pada bulan Juni 2021, lalu pada bulan september 2022 dan pada bulan april tahun 2023 di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa adapun pencurian pada bulan Juni 2021 Terdakwa hanya seorang sendiri kemudian pada bulan september 2022 Terdakwa juga hanya seorang diri kemudian pada bulan april tahun 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Zulkifli.
- Bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam ruko tersebut dengan cara membuka pintu ruko menggunakan kunci dari ruko tersebut yang mana kunci tersebut Terdakwa kuasai karena Terdakwa bekerja sebagai tukang bersih-bersih di dalam ruko tersebut.
- Bahwa adapun rincian objek pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut yakni :
 - Pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengambil 5 (lima) unit AC merek LG warna putih , 2 (dua) unit Televisi merek LG warna hitam , 1 (satu) unit Genset warna oranye , 1 (satu) unit Sound System warna hitam , Pada bulan Agustus 2022 Terdakwa mengambil, 1 (satu) unit keyboard merek YAMAHA warna Silver , Pada Bulan September 2022 Terdakwa mengambil, 1 (satu) buah kursi tamu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah Ayunan gantung yang terbuat dari anyaman warna putih dan bantalnya warna pink , 1 (satu) buah microwafe warna hitam , 1 (satu) buah dispenser warna hitam silver , 1 (satu) buah kasur spring bed ukuran nomor 1 warna putih, 1 (satu) buah ricebox merek COSMOS warna putih , 1 (satu) buah ricecocker merek COSMOS warna putih, 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microphone warna hitam , 1 (satu) unit kipas angin gantung warna hitam , 1 (satu) buah vakum cleaner warna putih abu-abu , Pada bulan april tahun 2023 Terdakwa mengambil, 1 (Satu) buah Closet duduk merek TOTO warna putih , 1 (satu) buah lemari pakaian warna coklat yang terbuat dari kayu , 1 (satu) buah meja kantor warna hitam yang terbuat dari kayu , 1 (satu) buah kursi sofa warna abu-abu, Pada bulan Mei tahun 2023 barang yang diambil oleh Saksi Zulkifli , 1 (satu) buah printer warna hitam , 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru , Beberapa lembar baju kemeja dan baju kaos , 1 (satu) buah patung;

- Bahwa adapun pemilik dari barang-barang yang telah Terdakwa jelaskan tersebut adalah saksi Erwin Kallo.

- Adapun semua barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu semuanya tersimpan di dalam ruko milik saksi Erwin Kallo tersebut.

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa yang bekerja di ruko milik saksi Erwin Kallo tersebut melakukan pembersihan di dalam ruko tersebut kemudian Terdakwa melihat AC yang telah rusak sehingga Terdakwa menghubungi tukang service AC bahwa Terdakwa akan menjual AC yang dimaksud tersebut setelah itu tukang service AC tersebut datang kemudian Terdakwapun melakukan penjualan terhadap 1 buah AC Blower merek LG kemudian setelah 3 hari kemudian Terdakwa Kembali menghubungi tukang service AC tersebut untuk menjual lagi AC Blower merek LG tersebut setelah 2 minggu kemudian Terdakwa Kembali menjual AC gantung sebanyak 1 buah dan setelah 1 minggu kemudian Terdakwa Kembali menjual AC Gantung merek LG tersebut kepada tukang service AC yang dimaksud dan setelah 1 minggu kemudian Terdakwa Kembali menjual AC Gantung merek LG tersebut kepada tukang service AC, 1 minggu kemudian Terdakwa mengambil televisi sebanyak 1 unit untuk Terdakwa lakukan titip gadai di Jl. Andi Mappaoddang, kota makassar kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali mengambil 1 unit televisi untuk Terdakwa titip gadaikan di Jl. Andi mappaoddang, makassar tersebut dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali mengambil di dalam ruko berupa 1 unit soundsystem dan 1 unit genset yang selanjutnya Terdakwa jual kepada orang yang dapatkan melalui google, setelah itu pada sekitar bulan agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Zulkifli untuk mencari pembeli Keyboard merek Yamaha sehingga pada saat itu Saksi Zulkifli mendapatkan pembelinya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi Zulkifli membawa keyboar tersebut kepada pembelinya untuk dijualkan, setelah itu pada sekitar bulan September tahun 2022 Terdakwa menemui Lk. Agus di depan ruko milik saksi Erwin Kallo dan menawarkan barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut antara lain 1 (satu) buah kursi tamu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah Ayunan gantung yang terbuat dari anyaman warna putih dan bantalnya warna pink, 1 (satu) buah microwafe warna hitam, 1 (satu) buah dispenser warna hitam silver, 1 (satu) buah kasur spring bed ukuran nomor 1 warna putih, 1 (satu) buah ricebox merek COSMOS warna putih, 1 (satu) unit kipas angin gantung warna hitam yang mana pada saat itu Lk. AGUS mengangkat barang-barang tersebut pada malam hari menggunakan mobil Pickup yang mana barang tersebut telah Terdakwa jualkan kepada Lk. AGUS tersebut pada beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menjual Microphone kepada Lk. AGUS, selanjutnya pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Zulkifli untuk mencari pembeli sehingga Saksi Zulkifli mendapatkan pembeli atas nama Lk. HAIDIR yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli menjual barang berupa 1 (Satu) buah Closet duduk merek TOTO warna putih, 1 (satu) buah lemari pakaian warna cokelat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja kantor warna hitam yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kursi sofa warna abu-abu kepada Lk. HAIDIR, dan pada sekitar bulan Mei tahun 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli masuk kembali kedalam ruko dan mengambil 1 (satu) buah printer warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru, Beberapa lembar baju kemeja dan baju kaos, 1 (satu) buah patung yang mana barang-barang tersebut semuanya diambil oleh Saksi Zulkifli sehingga semua barang-barang tersebut yang telah Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli ambil sudah Terdakwa jualkan kepada orang yang Terdakwa maksud tersebut dan pada tanggal 27 Februari 2024 sdr. ERWIN KALLO datang keruko dan melihat isi ruko tidak ada lagi sehingga ia pun keberatan atas kejadian tersebut.

- Bahwa adapun yang memegang kunci ruko milik saksi ERWIN KALLO tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun sehingga Terdakwa dapat memegang kunci ruko milik saksi Erwin Kallo tersebut dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai tukang bersih-bersih di ruko milik saksi Erwin Kallo tersebut.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa harga yang telah Terdakwa jualkan terhadap barang-barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 5 unit AC merek LG tersebut Terdakwa jualkan ke tukang service AC seharga Rp. 3.400.000.
- Bahwa untuk 2 unit televisi merek LG tersebut Terdakwa jualkan ke tempat titip gadai seharga Rp. 1.800.000,-
- Bahwa untuk 1 unit genset dan 1 unit sound system Terdakwa jualkan seharga Rp. 600.000,-
- Bahwa untuk 1 unit keyboard merek YAMAHA Terdakwa jualkan seharga Rp. 2.800.000,-
- Bahwa untuk 1 (satu) buah kursi tamu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah Ayunan gantung yang terbuat dari anyaman warna putih dan bantalnya warna pink, 1 (satu) buah microwafe warna hitam, 1 (satu) buah dispenser warna hitam silver, 1 (satu) buah kasur spring bed ukuran nomor 1 warna putih, 1 (satu) buah ricebox merek COSMOS warna putih, 1 (satu) unit kipas angin gantung warna hitam yang Terdakwa jualkan kepada Lk. AGUS seharga Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk 1 (Satu) buah Closet duduk merek TOTO warna putih, 1 (satu) buah lemari pakaian warna cokelat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja kantor warna hitam yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kursi sofa warna abu-abu Terdakwa jualkan kepada Lk. HAIDIR seharga Rp. 2.300.000.
- Bahwa total keseluruhan harga barang yang telah Terdakwa jualkan tersebut adalah sejumlah Rp. 13. 850.000 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan terkait dengan seluruh hasil tersebut Terdakwa yang mengambil seluruh hasilnya tersebut sebesar Rp. 13. 850.000 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 13. 850.000 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi kantor warna coklat
- 1 (satu) buah meja kantor warna hitam yang terbuat dari kaca
- 1 (satu) buah kursi tunggu warna biru yang terbuat dari besi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kipas angin merk regency
- 1 (satu) buah kursi ayunan gantung yang terbuat dari anyaman
- 1 (satu) buah vakum merk Nilfisk
- 1 (satu) buah dispenser merk KRIS warna hitam
- 1 (satu) buah lemari box warna abu-abu
- 1 (satu) buah tempat beras merk COSMOS
- 1 (satu) unit printer merk HP warna hitam
- 3 (tiga) unit Central Processing Unit (CPU)
- 1 (satu) unit speaker warna coklat merk DAT
- 1 (satu) buah meja kantor warna coklat yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah Microwave merk KRIS warna putih
- 1 (satu) buah layer monitor merk LG
- 2 (dua) buah kursi kantor warna hitam
- 1 (satu) buah boneka hello kitty

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Juni 2021, lalu pada bulan september 2022 dan pada bulan april tahun 2023 di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa benar berawal pada waktu tersebut diatas, sekitar bulan Juni Terdakwa diberikan kepercayaan oleh saksi Erwin Kallo untuk membersihkan diruko miliknya di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A Kec. Tamalate Kota Makassar. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan pembersihan ruko tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa ruko tersebut jarang ditempati oleh saksi Erwin Kallo maupun keluarganya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Erwin Kallo. Selanjutnya Terdakwa menghubungi tukang service AC dengan maksud untuk melakukan pengecekan dan melakukan service AC namun setelah tukang service AC datang diruko milik saksi Erwin Kallo, Terdakwa langsung menawarkan 1 buah AC Blower merk LG kepada tukang service AC yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya. Berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi kembali tukang service AC yang sama dan menjual hingga total 6 (enam) buah AC kepada tukang service secara bertahap tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Erwin Kallo. Bahwa pada bulan yang sama, Terdakwa yang masih diberikan kepercayaan untuk memegang kunci ruko dan membersihkan diruko tersebut, langsung mengambil 1 (satu) unit TV dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan TV tersebut di Jl. Mappaodang Kota Makassar dan beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menggadaikan ditempat yang sama berupa 1 (satu) unit TV milik saksi Erwin Kallo. Berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali mengambil 1 unit sound system dan 1 Unit Genset dan menjual melalui media social.

- Bahwa benar pada bulan Juni 2022, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli untuk membantunya membersihkan di ruko milik saksi Erwin Kallo. Kemudian setelah saksi Zulkifli sampai diruko tersebut, saksi Zulkifli kemudian membantu Terdakwa untuk mencuci mobil chevrolet kemudian saksi Zulkifli kelantai dua dan mempertanyakan kepada Terdakwa dimana banyak barang yang tidak terpakai dan tidak teurus. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulkifli akan menyampaikan dulu kepada bosnya terkait dengan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi apakah akan dilelang atau dijual langsung. Berselang beberapa minggu kemudian, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan meminta bantuan untuk kembali keruko milik saksi Erwin Kallo dan mengambil beberapa gambar yang sudah dicek dan mengirimkan kepada sdr. Wati yang merupakan istri dari saksi Erwin Kallo. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Zulkifli untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah keyboard dan menyampaikan telah meminta izin kepada sdr. WATI dan seketika itu juga saksi Zulkifli memposting barang tersebut melalui media sosialnya dan tidak lama kemudian ada orang yang berminat dan sepakat untuk mengambil barang tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil pembelian barang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar pada bulan September 2022, pada saat Terdakwa berada diruko milik saksi Erwin Kallo, Terdakwa melihat saksi Agus berada didepan ruko dan seketika itu juga Terdakwa menawarkan barang-barang milik saksi Erwin Kallo berupa 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) buah ayunan gantung, 1 (satu) buah microwafe, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah kasur spring bed ukuran nomor satu, 1 (satu) buah ricebox merek Cosmos dan 1 (satu) buah kipas angin gantung dimana saksi AGUS membeli seluruh barang tersebut hanya seharga Rop. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menjual 1 (satu) set microphone kepada saksi Agus yang Terdakwa sudah lupa harga yang diberikan kepada saksi Agus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan September 2023, Terdakwa menghubungi kembali saksi Zulkifli dan menanyakan "siapa yang bisa mengerjakan ruko" dan tidak lama kemudian saksi Zulkifli menyampaikan bahwa ada temannya yang bisa membantu untuk merenovasi ruko milik saksi Erwin Kallo, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulkifli untuk meminta persetujuan dulu dari sdri. Wati.
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2023, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli untuk datang mengecek kondisi ruko yang ingin direnovasi kemudian saksi Zulkifli mengajak saksi Chaidir dan teman-temannya untuk datang keruko di Jl. Dg. Tata Kota Makassar untuk mengecek dan menghitung estimasi biaya renovasi ruko milik saksi Erwin Kallo. Setelah sampai diruko tersebut,
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Zulkifli, saksi Chaidir dan teman-temannya bahwa berdasarkan persetujuan dari bosnya melalui sekertarisnya sdri. Wati, barang-barang yang berada didalam ruko tersebut untuk dihibahkan atau dijual jika ada orang yang akan membeli. Mendengar tawaran dari Terdakwa, saksi Chaidir kemudian berniat untuk membeli 1 (satu) buah kursi sofa untuk 1 orang, 1 (satu) buah meja kantor, dan 1 (satu) buah lemari pakaian dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa memberikan barang berupa 3 (tiga) buah PC, 1 (satu) buah Monitor, dan 1 (satu) set buffet Olympic tanpa membayar kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, saksi Erwin Kallo mendatangi ruko miliknya di Jl. Dg. Tata dan melihat kondisi ruko yang berantakan kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa dan meminta kunci ruko dan seketika itu juga anak dari Terdakwa datang memberikan kunci ruko dan saksi Erwin Kallo melihat keadaan ruko yang berantakan dan barang-barang sudah tidak ada lalu saksi Erwin Kallo menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi sehingga saksi Erwin Kallo melaporkan kejadian tersebut di Polrestabes Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menjual barang milik saksi Erwin Kallo tanpa seizin dan sepengetahuannya sehingga atas perbuatan diri Terdakwa,
- Bahwa benar saksi Erwin Kallo mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 yang merupakan bestandeelen yang ditentukan Pasal 372 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama **Anita Kurniati** yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama **Anita Kurniati**, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Juni 2021, lalu pada bulan september 2022 dan pada bulan april tahun 2023 di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, sekitar bulan Juni Terdakwa diberikan kepercayaan oleh saksi Erwin Kallo untuk membersihkan diruko miliknya di Jl. Dg. Tata Raya No. 50 A Kec. Tamalate Kota Makassar. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan pembersihan ruko tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa ruko tersebut jarang ditempati oleh saksi Erwin Kallo maupun keluarganya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Erwin Kallo. Selanjutnya Terdakwa menghubungi tukang service AC dengan maksud untuk melakukan pengecekan dan melakukan service AC namun setelah tukang service AC datang diruko milik saksi Erwin Kallo, Terdakwa langsung menawarkan 1 buah AC Blower merk LG kepada tukang service AC yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya. Berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi kembali tukang service AC yang sama dan menjual hingga total 6 (enam) buah AC kepada tukang service secara bertahap tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Erwin Kallo. Bahwa pada bulan yang sama, Terdakwa yang masih diberikan kepercayaan untuk memegang kunci ruko dan membersihkan diruko tersebut, langsung mengambil 1 (satu) unit TV dan menggadaikan TV tersebut di Jl. Mappaodang Kota Makassar dan beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menggadaikan ditempat yang sama berupa 1 (satu) unit TV milik saksi Erwin Kallo. Berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali mengambil 1 unit sound system dan 1 Unit Genset dan menjual melalui media social.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli untuk membantunya membersihkan di ruko milik saksi Erwin Kallo. Kemudian setelah saksi Zulkifli sampai diruko tersebut, saksi Zulkifli kemudian membantu Terdakwa untuk mencuci mobil chevrolet kemudian saksi Zulkifli kelantai dua dan mempertanyakan kepada Terdakwa dimana banyak barang yang tidak terpakai dan tidak teurus. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulkifli akan menyampaikan dulu kepada bosnya terkait dengan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi apakah akan dilelang atau dijual langsung. Berselang beberapa minggu kemudian, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan meminta bantuan untuk kembali keruko milik saksi Erwin Kallo dan mengambil beberapa gambar yang sudah dicek dan mengirimkan kepada sdri. Wati yang merupakan istri dari saksi Erwin Kallo. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Zulkifli untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah keyboard dan menyampaikan telah meminta izin kepada sdr. WATI dan seketika itu juga saksi Zulkifli memposting barang tersebut melalui media sosialnya dan tidak lama kemudian ada orang yang berminat dan sepakat untuk mengambil barang tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil pembelian barang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada bulan September 2022, pada saat Terdakwa berada diruko milik saksi Erwin Kallo, Terdakwa melihat saksi Agus berada didepan ruko dan seketika itu juga Terdakwa menawarkan barang-barang milik saksi Erwin Kallo berupa 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) buah ayunan gantung, 1 (satu) buah microwafe, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah kasur spring bed ukuran nomor satu, 1 (satu) buah ricebox merek Cosmos dan 1 (satu) buah kipas angin gantung dimana saksi AGUS membeli seluruh barang tersebut hanya seharga Rop. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menjual 1 (satu) set microphone kepada saksi Agus yang Terdakwa sudah lupa harga yang diberikan kepada saksi Agus.

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa menghubungi kembali saksi Zulkifli dan menanyakan "siapa yang bisa mengerjakan ruko" dan tidak lama kemudian saksi Zulkifli menyampaikan bahwa ada temannya yang bisa membantu untuk merenovasi ruko milik saksi Erwin Kallo, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulkifli untuk meminta persetujuan dulu dari sdri. Wati.

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli untuk datang mengecek kondisi ruko yang ingin direnovasi kemudian saksi Zulkifli mengajak saksi Chaidir dan teman-temannya untuk

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang keruko di Jl. Dg. Tata Kota Makassar untuk mengecek dan menghitung estimasi biaya renovasi ruko milik saksi Erwin Kallo. Setelah sampai diruko tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Zulkifli, saksi Chaidir dan teman-temannya bahwa berdasarkan persetujuan dari bosnya melalui sekretarisnya sdri. Wati, barang-barang yang berada didalam ruko tersebut untuk dihibahkan atau dijual jika ada orang yang akan membeli. Mendengar tawaran dari Terdakwa, saksi Chaidir kemudian berniat untuk membeli 1 (satu) buah kursi sofa untuk 1 orang, 1 (satu) buah meja kantor, dan 1 (satu) buah lemari pakaian dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan barang berupa 3 (tiga) buah PC, 1 (satu) buah Monitor, dan 1 (satu) set buffet Olympic tanpa membayar kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, saksi Erwin Kallo mendatangi ruko miliknya di Jl. Dg. Tata dan melihat kondisi ruko yang berantakan kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa dan meminta kunci ruko dan seketika itu juga anak dari Terdakwa datang memberikan kunci ruko dan saksi Erwin Kallo melihat keadaan ruko yang berantakan dan barang-barang sudah tidak ada lalu saksi Erwin Kallo menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi sehingga saksi Erwin Kallo melaporkan kejadian tersebut di Polrestabes Makassar.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang milik saksi Erwin Kallo tanpa seizin dan sepengetahuannya sehingga atas perbuatan diri Terdakwa,

Menimbang, bahwa saksi Erwin Kallo mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kursi kantor warna coklat, 1 (satu) buah meja kantor warna hitam yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kursi tunggu warna biru yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kipas angin merk regency, 1 (satu) buah kursi ayunan gantung yang terbuat dari anyaman, 1 (satu) buah vakum merk Nilfisk, 1 (satu) buah dispenser merk KRIS warna hitam, 1 (satu) buah lemari box warna abu-abu, 1 (satu) buah tempat beras merk COSMOS, 1 (satu) unit printer merk HP warna hitam, 3 (tiga) unit Central Prosesing Unit (CPU), 1 (satu) unit speaker warna coklat merk DAT, 1 (satu) buah meja kantor warna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah Microwave merk KRIS warna putih, 1 (satu) buah layer monitor merk LG, 2 (dua) buah kursi kantor warna hitam, 1 (satu) buah boneka hello kitty, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ***Dipergunakan dalam perkara lain an. Agus Sunarto;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ERWIN KALLO

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan bertanggungjawab mengenai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Anita Kurniati** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi kantor warna coklat
 - 1 (satu) buah meja kantor warna hitam yang terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah kursi tunggu warna biru yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah kipas angin merk regency
 - 1 (satu) buah kursi ayunan gantung yang terbuat dari anyaman
 - 1 (satu) buah vakum merk Nilfisk
 - 1 (satu) buah dispenser merk KRIS warna hitam
 - 1 (satu) buah lemari box warna abu-abu
 - 1 (satu) buah tempat beras merk COSMOS
 - 1 (satu) unit printer merk HP warna hitam
 - 3 (tiga) unit Central Processing Unit (CPU)
 - 1 (satu) unit speaker warna coklat merk DAT
 - 1 (satu) buah meja kantor warna coklat yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah Microwave merk KRIS warna putih
 - 1 (satu) buah layer monitor merk LG
 - 2 (dua) buah kursi kantor warna hitam
 - 1 (satu) buah boneka hello kitty

Dipergunakan dalam perkara lain an. Agus Sunarto

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Sari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Muh. Irfan F, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Mks